

TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN FATWA MUI TERKAIT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT

Rusydiana Priatna Wijaya

Asril Suwandi

The purpose of this research was to examine the effectiveness of the distribution of zakat funds at Baitul Maal Tazkia. The method used is Mixed Method (qualitative and quantitative), qualitative method in this case the author obtains primary data from field observations, direct documentation, interviews with the Chairman or Staff of Baitul Maal Tazkia and literature studies. While the quantitative method using the 10th Zakat Core Principle measurement ratio is DCR (Disbursement Collection Ratio)

Based on ZCP, the effectiveness of Baitul Maal Tazkia's distribution of zakat funds for 4 years of operation is 55% or is included in the Fairly Effective category (**quite effective**) where the Disbursement Collection Ratio (DCR) reaches 50-69 percent, with the amount collected during the 2017 to 2017 period. 2020 amounting to Rp 4,536,153,278. While the amount of distribution during the period 2017 to 2020 is IDR 2,472,687,990.

Key Words : effectiveness of the disbursment of zakat fund, Baitul Maal Tazkia

Latar Belakang

(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013) Zakat ialah sebuah amalan *Maliyah Ijtima'iyah* yang mempunyai kedudukan penting, strategis, dan menentukan, baik itu dilihat dari nilai-nilai keislaman ataupun dari sisi pembangunan pendorong kesejahteraan umat. Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sehingga memiliki potensi zakat paling tinggi. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke-empat dan merupakan kewajiban seorang Muslim yang dibebankan kepada seseorang atas harta kekayaannya sebagaimana yang telah diatur dalam Agama Islam. Di dalam Al-Qur'an, kata zakat sendiri disebut sebanyak 82 kali dan selalu dihubungkan dengan kata shalat yang merupakan rukun Islam ke-dua.

Dalam Islam zakat memiliki fungsi yang tidak hanya sebagai kewajiban agama yang diperintahkan oleh Allah SWT, tetapi juga memiliki fungsi dibidang ekonomi. Fungsi ekonomi dapat dilihat dari sisi mustahik yang menerima manfaat zakat maka berpotensi mengurangi beban perekonomiannya. Disamping itu, pendistribusian zakat kepada mustahik dinilai akan memperkecil jarak kemiskinan yang kaya dengan yang miskin, apabila jarak tersebut semakin kecil maka akan berdampak positif terhadap kesejahteraan negara.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendistribusian dana zakat, maka setiap pihak atau Lembaga Amil Zakat harus mengefektivaskan alur antara dana penerimaan zakat dengan pendistribusiannya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa “Zakat dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”. Selanjutnya, dalam Pasal 25 dan 26 UU No 23 Tahun 2011 juga mengatur tentang pendistribusian dana Zakat yang dialokasikan kepada para Mustahik sesuai dengan Syariat Islam yang dilakukan dengan melihat skala prioritas dengan melihat dan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sedangkan dalam Fatwa MUI No 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat menyebutkan dengan rinci terkait golongan yang berhak menerima dana Zakat (Mustahiq) dengan merujuk kepada Firman Allah SWT QS. At-Taubah : 60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah

dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Pengelolaan zakat khususnya dibidang pendistribusian harus menjadi perhatian utama, karena zakat memiliki tujuan untuk membersihkan harta seseorang dan kemudian dialokasikan kepada para masyarakat (mustahiq) yang berhak menerimanya. Jikalau aspek ini tidak dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat maka hilanglah separuh dari tujuan zakat tersebut. Oleh karena itu, Lembaga Amil Zakat yaitu Baitul Maal Tazkia yang menjadi lembaga sosial untuk menerima, mendistribusikan dan mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan kaum dhuafa semakin berkualitas dan bisa mengurangi kemiskinan, buta aksara, dan pola hidup yang lebih baik lagi baik dibidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan. (Baitul Maal Tazkia, 2020)

Berdasarkan paparan tersebut, maka lahirlah rasa dalam diri penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Berdasarkan Undang-Undang dan Fatwa MUI” (Studi Tentang: Baitul Maal Tazkia)

Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, Penulis menguraikan beberapa poin penting yang harus Penulis perhatikan dalam kegiatan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi dan upaya Baitul Maal Tazkia dalam mendistribusikan dana Zakat agar tepat sasaran.?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik yang dilakukan oleh Baitul Maal Tazkia jika ditinjau dari *Zakat Core Principles (ZCP)*.?
3. Apakah pelaksanaan pendistribusian dana Zakat di Baitul Maal Tazkia ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Fatwa MUI.?

Deskripsi Konseptual

1. Definisi Analisis

Analisis ialah aktivitas untuk mendapatkan sebuah pola, disamping itu analisis juga ialah sebuah metode berpikir yang berhubungan dengan pengujian secara sistematis pada sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. (Sugiyono, 2015)

Analisis menurut salah satu ahli yaitu: Menurut (Wiradi, 2020) Analisis ialah beberapa kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu yang digolongkan dan dikelompokkan kembali berdasarkan syarat-syarat tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya, fungsi dan tujuan analisis yaitu:

- a. Mengintegrasikan beberapa data yang bersumber dari lingkungan tertentu.
- b. Menentukan objek yang didapat secara spesifik.
- c. Membuat langkah alternatif dalam mengatasi masalah dan menentukan proses-proses diantara yang terbaik untuk menghasilkan persiapan tepat guna berdasarkan kebutuhan.

2. Definisi Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beragam arti diantaranya, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil (KBBI, 2021). Dalam kamus-kamus ilmiah populer, efektivitas adalah ketepatan guna, hasil guna, menunjang tujuan (Widodo, 2017). Berdasarkan definisi yang diambil dari kamus tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas ialah sebuah akibat dari sebuah kegiatan, pengaruh dari suatu aktivitas, mencapai tujuan yang telah dicita-citakan.

3. Pendistribusian atau Penyaluran Dana Zakat

Pendistribusian zakat terdiri dari 2 bagian, yakni ; pendistribusian dan pendayagunaan. **Pendistribusian** merupakan kegiatan dalam penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif, karitatif dan memiliki orientasi pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan para mustahik dalam jangka pendek. **Pendayagunaan** merupakan kegiatan dalam penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, memberdaya, dan berusaha memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki mustahik sehingga para mustahik memiliki kemampuan untuk bertahan dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. (BAZNAS, 2019)

4. Pengertian Zakat

(Munawwir, 1984) Merujuk pada kamus Bahasa Arab – Bahasa Indonesia, secara etimologi (bahasa), zakat berasal dari bahasa Arab az-zakah yang bermakna: suci, bersih, tumbuh, berkembang, bertambah, subur, berkah, baik dan terpuji. Adapun zakat menurut syara' berarti suatu hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.

Menurut (KBBI, 2021) memberikan dua definisi zakat, yaitu:

- a. Sekumpulan harta yang bersifat wajib untuk dikeluarkan oleh umat Islam dan diserahkan kepada pihak yang pantas untuk menerimanya, berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh syara.
- b. Merupakan rukun Islam yang mengatur tentang harta yang harus dan wajib dikeluarkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Kata zakat dalam Al-Qur'ann sangat banyak disebutkan, salah satunya dalam surah At- Taubah ayat (103). Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta yang sudah dikeluarkan oleh muzakki akan menjadi suci, baik, berkah, dan berkembang.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya dosa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah ayat 103)

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban LAZ untuk menarik zakat kepada seorang muslim ketika sudah mencapai *Nishab* dan *Haul* nya untuk mebersihkan harta-hartanya dari sesuatu yang tidak baik serta membantu para mustahik untuk mencukupi kebutuhannya. Dan bagi para mustahik, diperintahkan untuk mendoakan para Muzzaki sebagai rasa terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

Hadits tentang zakat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu Rosulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ}

“Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit diantara kalian dengan shodaqoh, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan do'a.” (HR. Imam Ath-Thabrani, Imam Abu Nuaim, dan Imam Al-Khatib).

5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Fatwa MUI No 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat menyebutkan secara rinci terkait orang-orang yang berhak menerima dana Zakat (Mustahiq) dengan merujuk pada Firman Allah SWT QS. Al-Taubah : 60 yang artinya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Dari firman Allah SWT Surat At-Taubah ayat 60 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 8 asnaf yang berhak mendapatkan harta zakat, yaitu sebagai berikut (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013) :

a. Fakir

Fakir yaitu seseorang yang hidupnya sengsara, tidak mempunyai harta dan fisik yang lemah serta tidak ada fasilitas yang bisa dipergunakan sebagai media untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

b. Miskin

Orang miskin yaitu seseorang yang masih masih mampu mendapatkan biaya hidup, namun belum mencukupi kebutuhan hidupnya secara penuh dan dalam keadaan kekurangan.

c. Amil Zakat

Amil dalam istilah fiqh ialah orang atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada.

d. Muallaf

Muallaf dalam istilah Fiqh zakat ialah orang yang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Muallaf akan mendapatkan dana zakat untuk memperkuat keyakinannya terhadap Islam

e. Budak

Budak dalam fiqh zakat adalah seseorang yang diizinkan oleh tuannya untuk mengumpulkan uang guna menebus kembali dirinya drai tuannya.

f. *Gharimin* (orang yang berhutang)

Gharimin ialah seseorang yang memiliki hutang untuk sebuah urusan yang tidak ada unsur kemaksiatan atau kejahatan didalamnya. Perlu diingat, apabila seseorang tersebut mampu membayar hutangnya dengan uang yang ia miliki, maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan zakat.

g. *Fiisabilillah*

Jumhur ulama memberikan definisi terkait dengan *Fisabilillah*. menurut jumhur ulama, *Fisabilillah* adalah seseorang yang sedang berjuang dengan agama Allah SWT untuk menjaga Islam dan kaum muslim itu sendiri.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah seseorang yang berada dalam perjalanan (musafir) dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT, bukan untuk maksiat.

6. Pengertian Baitul Maal

Menurut (Sholihin, 2010) secara istilah **Baitul Maal** ialah sebuah lembaga yang memiliki tugas tertentu untuk mengurus berbagai macam harta masyarakat yang berhubungan dengan pendapatan maupun pengeluaran negara. Pengertian tersebut berdasarkan uraian yang ditulis oleh Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitab *Al- Amwal fi Dawlah al-Khilafah*.

(Baitul Maal Tazkia, 2020) **Baitul Maal Tazkia** adalah Salah satu lembaga zakat yang telah berbadan hukum yayasan Tazkia Group yang berlokasi di Jln. Ir.H. Djuanda kecamatan Babakan Madang, Sentul City Bogor. Dan mengemban tugas serta amanah untuk menerima dan mendistribusikan dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf dari para muzakki kepada mustahik, guna meningkatkan taraf hidup para dhuafa/mustahik menuju umat yang berdaya dan mandiri.

7. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat

Efektivitas pendistribusian zakat dapat dilihat dengan cara perhitungan *Zakat Core Principles (ZCP)*. *Zakat Core Principles (ZCP)* merupakan sebuah prinsip yang memiliki tujuan untuk mendorong pelaksanaan zakat yang efektif. ZCP juga adalah hasil dari kerjasama antara Bank Indonesia dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB)*, dan 11 negara lainnya yang telah tergabung dalam *International Working group (IWG)* (BAZNAS, 2016).

ZCP merupakan salah satu bentuk keikutsertaan Indonesia dalam perkembangan *Islamic Social Finance* dan merupakan standar pengaturan zakat terbaik didunia. ZCP memuat 18 prinsip dasar yang terbagi menjadi 6 aspek utama dalam pengelolaan zakat (Bank Indonesia, 2016). Adapun 18 prinsip *Zakat Core Principles* adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Prinsip Zakat Core Principles

Kode	Zakat Core Principles	Dimensi
ZCP 1	<i>Objective, independence and power</i>	Legal Fondation
ZCP 2	<i>Permissible activities</i>	
ZCP 3	<i>Licensing criteria</i>	
ZCP 4	<i>Zakat supervisory approach</i>	Zakat Supervision
ZCP 5	<i>Zakat supervisory techniques and tools</i>	
ZCP 6	<i>Zakat supervisory reporting</i>	
ZCP 7	<i>Corrective and sanctioning powers of zakat supervisor</i>	Zakat Governance
ZCP 8	<i>Good amil governance</i>	
ZCP 9	<i>Collection managemet</i>	Intermediary Function
ZCP 10	<i>Disbursement management</i>	
ZCP 11	<i>Country and transfer risks</i>	Risk Management
ZCP 12	<i>Reputation and muzakki loss risk</i>	
ZCP 13	<i>Disbursement risk</i>	
ZCP 14	<i>Operational risk</i>	
ZCP 15	<i>Shariah control and internal audit</i>	Shariah Governance
ZCP 16	<i>Financial reporting and external audit</i>	
ZCP 17	<i>Disclosure and transparency</i>	
ZCP 18	<i>Abuse of zakat service</i>	

Sumber: “*Core Principles for Effective Zakat Supervision*” (BAZNAS, 2016)

Zakat Core Principle diharapkan dapat mendorong, meningkatkan serta meningkatkan sistem tata kelola zakat yang transparan, efektif dan solutif bagi kemaslahatan masyarakat/umat. Pengelolaan zakat juga diharapkan tidak harus bergantung kepada kondisi pribadi seorang amil atau dukungan politik, namun merupakan sebuah hasil dari tata kerja yang tersusun rapi, terstruktur hingga terkontrol secara sistematis. Hal kedua, pengelolaan zakat sangat diharapkan agar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas, baik itu muzaki, mustahik maupun masyarakat umum (Bank Indonesia, 2016).

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan *Zakat Core Principles* yang ke-10 yakni *Disbursement management* sebagaimana yang ada pada tabel sebelumnya untuk mengukur tingkat keefektifan pendistribusian dana zakat pada Baitul Maal Tazkia. Dalam kesempatan ini, indikator yang akan digunakan adalah DCR (*Disbursement Collection Ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah total zakat yang didistribusikan dengan jumlah total zakat yang dihimpun. DCR dapat dinyatakan dalam bentuk persentase yang telah dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2 DCR (*Disbursement Collection Ratio*)

Persentase	Kategori
>90%	Sangat Efektif
70-89%	Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Kurang Efektif
<20%	Tidak Efektif

Sumber : “*Core Principles for Effective Zakat Supervision*” (BAZNAS, 2016)

Untuk mendapatkan tingkat persentase perbandingan antara pendistribusian dan penyaluran, maka digunakanlah metode perhitungan sebagai berikut (BAZNAS, 2019) :

$$\text{DCR} (\sum \text{Pendistribusian} : \sum \text{Penghimpunan} \times 100\%)$$

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan dua metode (*mixed method*) yaitu metode kualitatif dan juga kuantitatif. Metode kualitatif ialah metode yang bertujuan untuk beradaptasi dengan fenomena atau peristiwa yang telah dan sedang dirasakan oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara deskripsi, baik dalam bentuk kata-kata ataupun bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Kuntjojo, 2009). Sedangkan penelitian kuantitatif adalah sebuah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka-angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui atau teliti.

Metode kualitatif pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan studi literatur. Sedangkan metode kuantitatif dengan menggunakan rasio pengukuran *Zakat Core Principle* yang ke-10 yaitu DCR (*Disbursement Collection Ratio*).

Jenis Data

- a. Data primer ialah data yang didapat langsung dari tempat penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari observasi lapangan, dokumentasi langsung, serta hasil wawancara dengan Ketua atau Staff Baitul Maal Tazkia.
- b. Data sekunder antara lain buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan ini.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi ialah sebuah kegiatan lapangan dengan tujuan untuk melakukan pengamatan kemudian ditulis secara sistematis dengan bahasa yang logis, objektif, dan mudah dicerna oleh akal manusia (Arifin, 2011). Menurut suharsimi, metode observasi ialah sebuah kegiatan yang terpusat pada pengkajian terhadap sebuah objek yang memanfaatkan panca indera yang ada. Seorang peneliti akan ikut terlibat langsung dalam sebuah kegiatan yang ada dengan melakukan interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, dan peneliti tersebut harus mengumpulkan berupa data-data yang terkumpul secara sistematis (Arikunto, 2002).

2. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih baik secara lisan ataupun tulisan dengan bertatap muka atau mendengarkan secara langsung tentang hal-hal atau informasi yang ingin dikaji (Achmadi, 2010).

Wawancara adalah sebuah alat rechecking untuk membuktikan suatu keterangan atau informasi yang telah didapat sebelumnya. Didalam metode kualitatif, wawancara dilakukan dengan sangat mendalam. Wawancara mendalam biasa juga dikenal dengan in-depth interview ialah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan informasi dan juga keterangan kepada seorang narasumber (informan) yang telah lama terlibat dalam kehidupan sosial, dalam hal ini kedua pihak melakukan tanya jawab dengan bertatap muka langsung dengan atau tanpa guide wawancara (Sukardi, 2003).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh zakat, praktisi, akademisi, direktur Baitul Maal dan tokoh masyarakat serta mustahiq antara lain sebagai berikut:

- 1) Pak Abdul Azis Yahya Saoqi, MSc. : Jum'at 11 Juni 2021 Via WhatsApp
- 2) Dr. Sugeng Priyono : Selasa 15 Juni 2021 dikantor Ponpes Az-Zikra
- 3) Pak Iwan selaku Direktur BMTZ : Selasa 8 Juni 2021 dikantor BMT
- 4) Asep Yuda : Senin 31 Mei dikantor BMT
- 5) Ustadz Ahmad Nasihuddin (Pimpinan Ponpes Jawahirul Falah) : Selasa 22 Juni 2021 di Ponpes Jawahirul Falah Rumpin

3. Studi Pustaka

Menurut (Nazir, 2009) Studi pustaka ialah teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan melalui buku-buku, sejumlah literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini berfungsi untuk mendapatkan informasi dasar dan pendapat tertulis dengan mempelajari beberapa literatur yang memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti.

4. Studi Dokumentasi

Menurut (Mulyana, 2008) Studi Dokumentasi ialah mengambil sejumlah dokumen-dokumen lapangan yang dibutuhkan untuk menambah kepercayaan atau keyakinan pada sebuah penelitian sehingga hasil dokumentasi nanti dapat dikaji dan dituangkan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif yang didapat dari hasil interview dengan sejumlah narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik itu dengan Ketua atau Staff Baitul Maal Tazkia, para tokoh/ustadz, dosen Institut Tazkia, atau masyarakat umum yang relavan dengan penelitian ini.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Baitul Maal Tazkia

Efektivitas pendistribusian memberikan gambaran atas capaian pendistribusian zakat pada periode tertentu, baik dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat tersebut, maka amil zakat harus melakukan pengelolaan zakat dengan baik dengan cara menyusun perencanaan pendistribusian, strategi pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian serta pelaporan yang baik. Maka mustahik akan merasakan manfaat dan keberkahan dari dana zakat. Semakin efektif pendistribusian zakat, maka akan berpengaruh kepada manfaat yang dirasakan mustahik.

Di dalam Zakat Core Principle (BAZNAS, 2016) diuraikan bahwa efektivitas sebuah lembaga zakat dapat dilihat dari bagaimana lembaga zakat tersebut mengatur penerimaan dan pendistribusiannya, jika penerimaannya lebih besar daripada pendistribusian maka tingkat keefektifitasnya akan rendah pula, akan tetapi jikalau angka pendistribusiannya lebih besar daripada angka penerimaan maka tingkat keefektifitasnya akan tinggi pula.

Pengukuran efektivitas pendistribusian zakat BMT di dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Zakat Core Principles (ZCP). Indikator yang akan digunakan adalah DCR (*Disbursement Collection Ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah total zakat yang didistribusikan dengan jumlah total zakat yang dihimpun.

Sesuai dengan metode DCR, tingkat efektivitas dibagi kedalam kategori sebagai berikut: 1. *Highly Effective* (jika ACR \geq 90 persen) 2. *Effective* (jika ACR mencapai 70- 89 persen) 3. *Fairly Effective* (jika ACR mencapai 50- 69 persen) 4. *Below Expectation* (jika ACR mencapai 20- 49 persen) 5. *Ineffective* (jika ACR $<$ 20 persen).

Berdasarkan ZCP, maka tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat Baitul Maal Tazkia selama 4 tahun beroperasi sebesar 55% atau termasuk dalam kategori *Fairly Effective* (**cukup efektif**) dimana *Disbursement Collection Ratio* (DCR) mencapai 50-69 persen, dengan jumlah pengumpulan selama periode 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp 4,536,153,278. Sedangkan jumlah pendistribusian selama periode 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp 2,472,687,990.

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{DCR (} \sum \text{Pendistribusian :} \sum \text{Penghimpunan x 100\%)}$$

$$2,472,687,990 : 4,536,153,278 \times 100\% = \mathbf{0,5451 \text{ atau } 55\%}$$

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Baitul Maal Tazkia memiliki pemanfaatan dana zakat yang bersumber dari para donatur melalui 3 sumber dana yaitu: Corporate (Perusahaan) adalah Dana Zakat yang di himpun dari zakat perusahaan atau dana CSR (Corporate Social Responbility) tanggung jawab sosial suatu Perusahaan. Selain itu ada Retail yaitu melalui beberapa event yang dilakukan oleh suatu organisasi atau komunitas, berikutnya ada Digital Fundraising berupa Dana Zakat yang dihimpun dari kanal Sms Blazt, Whats app Blazt dan sosial media lembaga Baitulmal Tazkia itu sendiri, dan mencakup marketplace seperti Dana Ovo, gopay, bagi dana, maupun kitabisa.com dan sosial media lainnya.

Kemudian dana zakat tersebut didistribusikan kepada 8 *Asnaf* yang terbagi dalam 4 Program yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi yaitu Bina Usaha Sejahtera (BAHTERA), Program Kesehatan (BE HEALT BE HAPPY), Program Pendidikan (Kampung Teladan) di Desa Binaan Baitulmal Tazkia, dan Program Sosial Kemanusiaan (SIGAP Becana). Hal ini selaras dengan UU No 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan ZCP, maka tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat Baitul Maal Tazkia selama 4 tahun beroperasi sebesar 55% atau termasuk dalam kategori *Fairly Effective (cukup efektif)* dimana *Disbursement Collection Ratio (DCR)* mencapai 50-69 persen, dengan jumlah pengumpulan selama periode 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp 4,536,153,278. Sedangkan jumlah pendistribusian selama periode 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp 2,472,687,990.

Saran

Pertama, meningkatkan efektivitas pendistribusian dana Zakat yang ada agar tingkat efektivitasnya mencapai pada tingkatan *effective* ataupun bahkan *Highly Effective*.

Kedua, Memperhatikan dan memilah rekapitulasi zakat setiap tahun agar mudah untuk diketahui jumlah penerimaan dan pendistribusian dana zakat.

Ketiga, memiliki gedung kantor yang memadai agarmenghadirkan rasa nyaman dalam segala aktivitas kantor sehingga pekerjaan kantor dapat terselesaikan dengan baik.

Dan semoga Baitul Maal Tazkia terus bersinergi dalam memberdayakan program-program unggulanya di daerah lain sehingga keberadaan Baitul Maal Tazkia dirasakan oleh orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid Mongkito, D. H. (2019). Analisis Strategi Amil Dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Baitul Maal Hidayatullahi. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 185-188.
- Achmadi, C. N. (2010). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Z. (2011). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baitul Maal Tazkia. (2020, Desember 21). *Tentang kami*. Retrieved from baitulmaltazkia.com: baitulmaltazkia.com
- Bank Indonesia, U. I. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BAZNAS. (2014). Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System: Proposed Core Principles for Effective Zakat Supervision. *Zakah Core Principles*, 3-43.
- BAZNAS. (2016). Core Principles for Effective Zakat Supervision. *Core Principles for Effective Zakat Supervision*, 18-24.
- BAZNAS. (2016, Januari 19). *Indeks Implementasi Zakat Core Principles*. Retrieved from baznas.go.id: https://baznas.go.id/pendistribusian/?option=com_content&view=article&id=4695%20%3E
- BAZNAS. (2019, Mei 23). *Memahami Sistem Penyaluran Zakat*. Retrieved from baznas.go.id: <https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistim-penyaluran-zakat>
- BAZNAS. (2019). *Rasio Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS .
- KBBI. (2021, Februari 24). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/zakat.html>
- KBBI. (2021, Februari 24). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Retrieved from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas.html>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Kuntjojo. (2009). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Mulyana, D. (2008). *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Al-Munawwwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Jakarta: Alfabeta.
- Sukardi. (2003). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Widodo. (2017). *Metode Penelitian (Populer & Praktis)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiradi, G. (2020). *Etika Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta Pusat: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

